



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/VII/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LANGENSARI KECAMATAN
PARUNGKUDA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Langensari Kecamatan Parungkuda pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Surat Pengunduran Diri Sdr. MALIK MAHALI;
3. Surat Permohonan Sdr. RIDWAN ANDRIAWAN, S.Pd.I;
4. Surat Permohonan Sdr. ADI SUPRIADI;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 17 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LANGENSARI KECAMATAN PARUNGKUDA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. MALIK MAHALI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Langensari Kecamatan Parungkuda, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianannya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Memberhentikan dengan tidak hormat Sdr. MARPU MA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Langensari Kecamatan Parungkuda.

KETIGA : Menetapkan Sdr. **RIDWAN ANDRIAWAN, S.Pd.I** dan Sdr. **ADI SUPRIADI** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Langensari Kecamatan **PARUNGKUDA** Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tersebut pada **Diktum KEDUA** meliputi :

- a. mengumumkan DPS;
- b. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- d. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK;

- e. menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK;
- f. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- g. melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK;
- h. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- i. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Sukabumi, dan PPK;
- j. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- k. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
- l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- n. membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Sukabumi, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Masa kerja para Penggantian Antar Waktu Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KEDUA** sama dengan masa kerja Anggota PPS.

KEENAM

- : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 17 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI

